

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 74 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI PROVINSI BANTEN
(STUDI PADA SEKOLAH INKLUSIF DI KOTA SERANG)**

Titi Stiawati M.Si, Listyaningsih M.Si, Syarifah Rahmi Aziizi, S.Sos
titistiawati@yahoo.co.id, listya.vicero@gmail.com, syarifahaziizi@gmail.com

Abstrak : Keberadaan Pendidikan Inklusif di Indonesia masih sangat asing bagi masyarakat umumnya. Demikian dengan Pendidikan Inklusif di Kota Serang yang masih dalam keadaan minim perhatian dari Pemerintah Kota Serang terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Belum tercapainya tujuan dari Peraturan Gubernur Banten No. 74 Tahun 2014 untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik dengan baik di Kota Serang, tidak tersedianya sarana dan prasarana khusus di sekolah inklusif di Kota Serang, serta kurangnya Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif di Kota Serang menjadi perhatian mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dijalankan untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan Publik George Edward III dalam Agustino (2006: 149). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam menjalankan Pendidikan Inklusif belum terlaksana secara optimal. Karena implementasi yang tepat untuk diterapkan kemudian ialah perlu dilakukan penguatan dalam Struktur Birokrasi yang kemudian akan membawa pengaruh terhadap Komunikasi yang jelas antar pelaksana dan menyiapkan Sumber Daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan serta Disposisi pembagian tanggungjawab yang merata.

Kata kunci : Implementasi, Inklusif, Kebijakan

Abstract : The existence of Inclusive Education in Indonesia is still very foreign to the general public. Thus with Inclusive Education in Serang City is still in a state of minimal attention from the City Government Attack Serang City Office of Education and Culture. The achievement of the objectives of the Banten Governor Regulation no. 74 of 2014 to realize education that values diversity and non-discrimination for all learners well in Serang City, the unavailability of special facilities and infrastructure in inclusive schools in Serang City, and the shortage of Special Supervisor Teachers In

inclusive schools in Serang City is the concern why This study was conducted. This research is aimed to know and analyze how the implementation of Guidance of Implementation of Inclusive Education to be done by Education and Culture Office of Serang City. The theory used is the theory of Public Policy Implementation George Edward III in Agustino (2006: 149). This research uses qualitative approach with descriptive method. Data analysis technique used is Miles & Huberman model. The result of this research shows that the implementation done by the Education and Culture Office of Serang City in implementing the Inclusive Education has not been implemented optimally. Due to the proper Implementation to be implemented, it is necessary to do in Bureaucracy structure which will then have an effect on the clear communication between the implementer and the Responsible Resource needed in the implementation of the policy and the disposition of equal distribution of responsibility.

Keywords: Implementation, Inclusive, Policy

PENDAHULUAN

Hak asasi memberikan kesempatan kepada semua manusia bahwa sama-sama memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, terlepas dari keterbatasan manusia tersebut baik secara fisik maupun nonfisik, baik cacat sejak lahir atau karena kecelakaan. Penyandang Disabilitas atau biasa disebut sebagai orang cacat sering dianggap sebagai masyarakat yang tidak produktif. Tidak produktif dalam artian dianggap tidak mampu untuk beraktivitas dan bekerja walau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Negara Indonesia sebenarnya telah menjamin hak-hak bagi penyandang disabilitas tidak terkecuali hak tentang memperoleh pendidikan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang tertuang pada Pasal 24 ayat 1 berbunyi bahwa negara-negara pihak dengan ini mengakui hak bagi penyandang disabilitas atas pendidikan,

tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama.

Negara-negara pihak juga diharuskan untuk menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah. Secara tegas dikatakan pada pasal tersebut bahwa hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas harus dipenuhi oleh negara. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia.

Provinsi Banten tidak surut dalam kewajibannya berpartisipasi memberikan pelayanan penjaminan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa mengharuskan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk

paling sedikit satu sekolah tingkat dasar dan satu sekolah tingkat menengah pertama pada setiap kecamatan untuk menjalankan pendidikan inklusif. Dalam permendiknas tersebut juga dijelaskan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik normal pada umumnya.

Diperoleh data dari Dinas Sosial Provinsi Banten tentang jumlah anak berkebutuhan khusus di Provinsi Banten berdasarkan Kabupaten/Kota. Datanya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Anak Berkebutuhan Khusus		Selisih
		2014	2015	
1	Kabupaten Pandeglang	577	1151	574
2	Kabupaten Lebak	1751	1439	312
3	Kabupaten Tangerang	153	855	702
4	Kabupaten Serang	1425	1233	(192)
5	Kota Tangerang	496	520	24
6	Kota Cilegon	41	56	15
7	Kota Serang	115	150	35
8	Kota Tangerang Selatan	163	154	(9)
Jumlah		4721	5558	1461

(sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2014 dan 2015)

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak berkebutuhan khusus di sebagian besar wilayah di Provinsi Banten. Meskipun ada penurunan angka pada dua daerah di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan, namun penurunan tersebut tidak secara signifikan berpengaruh kepada jumlah keseluruhan anak berkebutuhan khusus usia sekolah di Provinsi Banten. Ini berarti, sekolah inklusif di Provinsi Banten memang sangat perlu untuk diperhatikan mengingat jumlah anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Data tersebut juga menjadi dasar peneliti memilih Kota Serang sebagai

lokus penelitian. Kota Serang menempati posisi ke empat dengan jumlah peningkatan anak berkebutuhan khusus se Provinsi Banten. Penentuan lokus ini didasari karena Kota Serang yang merupakan daerah sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten sudah sepantasnya mendapat perhatian lebih dalam hal pendidikan.

Diperoleh juga data mengenai jumlah sekolah inklusif di Provinsi Banten berdasarkan Kabupaten/kota yang didapatkan dari Balai Penyelenggara Pendidikan Khusus (BPPK) Provinsi Banten. Berikut ini data jumlah sekolah inklusif di Provinsi Banten:

Tabel 1.2
Jumlah Sekolah Inklusif di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah		Jumlah Siswa
		SD	SMP	
1	Kabupaten Lebak	11	3	214
2	Kabupaten Pandeglang	29	2	771
3	Kabupaten Serang	2	-	41
4	Kabupaten Tangerang	13	-	334
5	Kota Cilegon	21	2	394
6	Kota Serang	4	3	94
7	Kota Tangerang	-	1	16
8	Kota Tangerang Selatan	5	1	125
Jumlah		85	12	896

(sumber: BPPK Provinsi Banten, 2016)

Berdasarkan pada data di atas, ditemukan bahwa jumlah sekolah inklusif di Provinsi Banten masih sangat minim. Padahal, anak berkebutuhan khusus di Provinsi Banten jumlahnya mencapai lima ribu anak yang tersebar di beberapa daerah Kabupaten dan Kota. Sedangkan dari data yang diperoleh, anak berkebutuhan khusus yang telah mengikuti sekolah dengan pendidikan inklusif jumlahnya tidak sampai angka seribu anak.

Kota Serang yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Banten juga tidak luput dari kurangnya penyediaan sekolah dengan pendidikan inklusif. Dari skala jumlah, Kota Serang memang tidak menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan jumlah sekolah inklusif terkecil se Provinsi Banten. Namun, mengingat daerah Pemerintahan Provinsi Banten yang berada di Kota Serang tersebut membuat perhatian terpusat pada Kota Serang.

Masalah lain juga dirasakan ada di sekolah dengan pendidikan inklusif tersebut seperti kurangnya sarana pengajaran khusus untuk siswa berkebutuhan khusus yang tidak tersedia sama sekali. Media pembelajaran yang digunakan guru pembimbing khusus (GPK) juga dibuat sendiri dari dana sisa operasional sekolah dan dibuat apa adanya. Padahal, dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten telah diatur tentang hak peserta didik seperti pada pasal 9 huruf b dan c yang berbunyi bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan dan kebutuhan khususnya. Peserta didik berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lainnya sesuai

dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Gubernur Banten juga secara tegas mengamanatkan untuk penyediaan hak bagi siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di sekolah inklusif. Akan tetapi, amanat tersebut masih belum diindahkan oleh implementor kebijakan di daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Serang. Selain SDN Batok Bali, ada beberapa sekolah lain di Kota Serang yang telah menerapkan pendidikan

inklusif. Dalam Permendiknas yang telah peneliti bahas sebelumnya dengan jelas menginstruksikan untuk menyediakan minimal satu sekolah pada tingkat dasar dan tingkat menengah pertama di setiap kecamatan di daerah Kabupaten/Kota untuk menerapkan pendidikan inklusif. Akan tetapi, di Kota Serang sekolah inklusif tidak menyebar secara merata pada setiap kecamatannya dan bahkan ada kecamatan yang sama sekali tidak memiliki sekolah inklusif. Data tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sekolah Inklusif di Kota Serang berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Sekolah	Jumlah Siswa
1	Curug	-	-
2	Walantaka	SMPN 19 Kota Serang	17
3	Cipocok jaya	-	-
4	Serang	SDN Batok Bali	5
		SDS Peradaban Serang	24
		SDN 21 Kota Serang	2
		SDN Karang Tumaritis	3
5	Taktakan	SMPN 12 Kota Serang	20
		SMPS Peradaban Serang	23
6	Kasemen	-	-
Jumlah			94

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2016)

Data sekolah inklusif berdasarkan kecamatan di Kota Serang diatas menunjukkan bahwa sekolah inklusif di Kota Serang masih sangat terbatas, padahal sudah diatur sedemikian rupa agar sekolah inklusif tersedia di masing-masing kecamatan dengan maksud mempermudah akses menuju sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Amanat ini ditujukan terutama kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

untuk direalisasikan namun pada kenyataannya sekolah yang terdaftar tidak sepenuhnya milik pemerintah daerah atau sekolah berstatus negeri, melainkan ada sekolah swasta yang menambah daftar jumlah sekolah inklusi di Kota Serang. Peneliti juga telah memperoleh data anak berkebutuhan khusus per Kecamatan di Kota Serang sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Kecamatan
di Kota Serang

No.	Kecamatan	Anak Berkebutuhan Khusus	
		2014	2015
1	Curug	18	18
2	Walantaka	18	18
3	Cipocok Jaya	7	7
4	Serang	30	50
5	Taktakan	29	34
6	Kasemen	13	23
Jumlah		115	150

(sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2015)

Data jumlah anak berkebutuhan khusus pada tabel di atas menunjukkan bahwa hanya terdapat 94 anak saja yang telah menerima pendidikan inklusif atau dengan kata lain masih ada 56 anak berkebutuhan khusus di Kota Serang yang belum mendapatkan pendidikan inklusif.

Masalah utama yang terjadi di Kota Serang yaitu belum tercapainya tujuan dari kebijakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan baik. Bahkan, sekolah yang sudah ditunjuk dan menjalankan pendidikan inklusif di Kota Serang pun belum melaksanakan kebijakan tersebut dengan sebagaimana mestinya. Ini merupakan wujud belum terlaksana dengan baiknya upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan inklusif di Kota Serang.

Peneliti menjabarkan permasalahan yang terjadi dalam implementasi Pergub Banten No. 74 Tahun 2014 di Kota Serang, sebagai berikut:

1. Tujuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten dengan Studi Pada Sekolah Inklusif di Kota Serang belum tercapai.
2. Kekurangan tenaga pendidik atau guru pembimbing khusus (GPK) dan juga kurangnya pelatihan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik khusus menjadi masalah di lingkungan sekolah dengan pendidikan inklusif di Kota Serang.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan khusus juga masih menjadi masalah klasik yang ternyata belum bisa teratasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Serang.

Bermula dari penjabaran masalah tentang pendidikan inklusif di Kota Serang, maka penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mengimplementasikan amanat dari Peraturan Gubernur Banten

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten pada Pasal 2 ayat (2) mengenai tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai fokus penelitian.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian implementasi undang-undang tentang penyandang disabilitas di Kota Serang dengan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sebagai fokusnya, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Danim (2002: 35), peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

McMillan & Schumacher (2001: 235) mendefinisikan Pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik (*naturalistic research*), karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif dikatakan alamiah karena objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Sesuai dengan pengertian pendekatan kualitatif yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud mendeskripsikan segala hal yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Serang terkait penanganan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian kualitatif dikatakan deskriptif karena data yang diperoleh menggunakan cara bertatap muka langsung dengan informan penelitian dan hasilnya berupa kata-kata dan Bahasa (Moleong, 2006: 6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian tentang Implementasi Kebijakan Publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam menjalankan amanat Pergub Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten pada tingkat Kabupaten/Kota, ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang bidang Pendidikan SD dan Pendidikan SMP belum optimal dan didapati permasalahan yang kompleks sehingga perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam.

Permasalahan yang kompleks dalam mengimplementasikan Kebijakan tersebut, diidentifikasi masalah penelitian yaitu diantaranya tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik belum tercapai. Hal ini dikarenakan pihak sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan pendidikan inklusif di Kota Serang tidak mengemban amanah pada peraturan yang ada dengan baik. Terbatasnya anak berkebutuhan khusus yang diperbolehkan menerima pendidikan inklusif di Sekolah tersebut tidak sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Banten.

Kemudian masalah ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang belum ada sama sekali di sekolah inklusif negeri di Kota Serang. Padahal, dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di Sekolah Inklusif.

Dalam hal ini penanggungjawab tersebut tidak lain ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Jika terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan sekolah inklusif tidak akan mendapatkan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memang sudah memiliki latar belakang dan standar untuk mendidik dan mengajar siswa-siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusif di Kota Serang.

Dalam observasi lapangan, peneliti mendapati bahwa ada siswa berkebutuhan khusus yang pernah menorehkan prestasi di sekolah inklusifnya. Siswi bernama Retno Aliati lulusan SMPN 12 Kota Serang tahun 2015 ini memiliki hambatan dalam mengikuti pelajaran di sekolah terutama pada aspek akademis. Retno menyukai kegiatan olahraga bermain futsal dan mampu berprestasi bersama tim sekolah meraih juara 1 lomba futsal se Kota Serang. Kecacatan yang dialami Retno yaitu Tuna Grahita. Tuna Grahita adalah Disabilitas yang menyerang mental, seperti cacat pemikiran atau lemah daya tangkap. Kondisi kesehatan secara umum baik, hanya mengalami gangguan penglihatan (silinder).

Temuan lain juga didapati dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Serang telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan pendidikan inklusif yang terjadi antara lain:

1. Menyetujui adanya Nota Kesepahaman atau MoU antara Sekolah Inklusif Negeri dengan Sekolah Inklusif Swasta dengan tujuan bekerjasama dalam memberikan pelayanan untuk penilaian karakteristik siswa berkebutuhan khusus dan pengajaran yang diberikan oleh Guru Pembimbing Khusus.
2. Memberikan Surat Keputusan (SK) yang kemudian disahkan oleh Pemerintah Kota Serang yang menyatakan bahwa sekolah tersebut resmi menyelenggarakan pendidikan inklusif.
3. Melakukan pemantauan tentang teknis pelaksanaan ujian bagi siswa berkebutuhan khusus.

Kemudian, dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana bagi siswa pendidikan inklusif yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yaitu, antara lain:

1. Pemagaran SDN Batok Bali Kota Serang untuk keamanan
2. Perbaikan ruang perpustakaan SDN Batok Bali Kota Serang

Bantuan selama ini sebenarnya banyak telah diterima oleh pihak sekolah yang menjadi lokus penelitian yaitu SDN Batok Bali Kota Serang berupa Bantuan Operasional Sekolah yang kemudian dialokasikan menjadi buku siswa yang dibagi secara merata yang bantuan tersebut diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 dan bantuan perbaikan toilet di SMPN 12 Kota Serang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan bantuan BOP (Biaya

Operasional Prosedur) dari Balai Penyelenggara Pendidikan Khusus (BPPK) Provinsi Banten.

Sebagian besar bantuan fasilitas fisik yang diperoleh sekolah inklusif di Kota Serang merupakan hibah dari Provinsi Banten dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Diperoleh kesimpulan penelitian yaitu implementasi Pergub Banten No. 74 Tahun 2014 belum berjalan dengan optimal di Kota Serang. Ketidakefektifan terjadi dalam diri pelaksana kebijakan yang masih memiliki kekurangan dalam penyiapan segala teknis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan di lapangan. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam mengatasi permasalahan pendidikan inklusif baru hanya sebatas membantu pembuatan Surat Keputusan (SK) pengesahan sekolah menjadi sekolah inklusif yang kemudian disahkan oleh Pemerintah Kota Serang.

Upaya lainnya mengadakan kerjasama antara sekolah inklusif negeri dengan yayasan yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan memiliki Psikolog untuk melihat kekurangan dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa berkebutuhan khusus belum disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, seperti toilet dan tangga khusus, alat peraga untuk belajar khusus dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan siswa berkebutuhan khusus selama proses belajar mengajar berlangsung.

Maka, saran penelitian ini ialah dalam mengimplementasikan kebijakan

Pergub Banten tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dirasa perlu untuk memperkuat internal organisasi. Penguatan dimulai dari komunikasi dengan pembentukan bidang khusus yang mengatur tentang pendidikan inklusif sehingga pembagian tugas akan semakin jelas dan tegas. Komunikasi juga bisa dilakukan untuk memberikan sosialisasi serta pembinaan kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar lebih terarah dalam menerapkan pendidikan inklusif.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga dirasa perlu untuk menyediakan wadah atau sarana bagi siswa berkebutuhan khusus yang memiliki potensi diluar akademik seperti Bakat istimewa (BI) dimana siswa berkebutuhan khusus tersebut dapat pelatihan atau pengajaran tentang bidang yang diminati oleh mereka. Kemudian melakukan peningkatan mutu sumberdaya manusia dengan memperhatikan kualitas, kuantitas serta kompetensi dari pelaksana kebijakan yang akan menempati bidang pendidikan inklusif tersebut. Sumberdaya juga dibutuhkan oleh pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seperti penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang dimana penyediaan tersebut merupakan tanggungjawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga perlu untuk menyediakan fasilitas fisik pada sekolah inklusif seperti alat peraga untuk membaca dan menghitung, toilet dan tangga yang aman untuk siswa berkebutuhan khusus. Kemudian pengadaan insentif untuk memberikan stimulus kepada pelaksana bisa dilakukan dengan menjalin

kerjasama bersama pihak swasta, NGO atau Partner Pemerintah dengan Pemerintah Kota Serang untuk kemudian bersama-sama mewujudkan terlaksananya pendidikan inklusif yang baik di Kota Serang. Pemerintah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga bisa mengajak masyarakat secara umum atau Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan untuk bersama mencari langkah terbaik dalam upaya penyelenggaraan pendidikan inklusif yang merata di Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. Quantum Parenting : Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif dan Cerdas. Jogjakarta : Kata Hati
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. 2001. Research in education: A conceptual introduction Edisi ke lima. New York : Longman
- Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten